



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan di Bidang Kesehatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tangung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah Pendelegasian Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standarisasi adalah standar yang berlaku yang meliputi: persyaratan, jangka waktu dan biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Hari adalah hari kerja.

11. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
12. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
14. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Sanitarian yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Tanda Registrasi Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Radiografer yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
20. Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah diregistrasi.
21. Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Penata Anestesi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
23. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
24. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
25. Surat Izin Kerja Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
27. Surat Izin Praktik Penata Anestesi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan perizinan di Bidang Kesehatan kepada Kepala DPM-PTSP adalah untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Kesehatan pada DPM-PTSP.
- (2) Tujuan pendelegasian kewenangan perizinan di Bidang Kesehatan kepada Kepala DPM-PTSP meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pendelegasian kewenangan perizinan di Bidang Kesehatan kepada Kepala DPM-PTSP meliputi :

1. surat izin praktik tenaga gizi;
2. surat izin kerja tenaga gizi;
3. surat izin kerja tenaga sanitarian;
4. surat izin kerja radiografer;
5. surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik; dan
6. surat izin praktik penata anestesi.

BAB IV

STANDARISASI

Bagian Kesatu

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

Pasal 4

(1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi meliputi:

- a. permohonan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP, yang memuat untuk Surat Izin Pertama atau Kedua (berlaku kumulatif untuk Surat Izin Praktik Tenaga Gizi dan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi);
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi ijazah Tenaga Gizi yang dilegalisir;
- d. fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi;
- e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- f. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;
- g. pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
- i. rekomendasi dari Organisasi Profesi : Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
- j. surat pernyataan hanya melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja dan/atau praktik;
- k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan

1. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi adalah paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi meliputi:
 - a. permohonan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP, yang memuat untuk Surat Izin Pertama atau Kedua (berlaku kumulatif untuk Surat Izin Kerja Tenaga Gizi dan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi ijazah Tenaga Gizi yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - f. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;
 - g. pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. rekomendasi dari Organisasi Profesi : Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
 - j. surat pernyataan hanya melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja dan/atau praktik;
 - k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi adalah paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

(3) Penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Gizi tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian meliputi:
- a. permohonan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP, yang memuat untuk Surat Izin yang Pertama atau Kedua;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir:
 - 1) Untuk Sanitarian:
Ijazah Profesi Kesehatan Lingkungan;
 - 2) Untuk Teknisi Sanitarian Utama:
Ijazah Diploma Tiga Penilik Kesehatan atau Diploma Empat/Sarjana Terapan/Sarjana Kesehatan Lingkungan/Ilmu Lingkungan/Teknologi Lingkungan/Teknik Lingkungan/Teknik Sanitasi;
 - 3) Untuk Teknisi Sanitarian Madya:
Ijazah Diploma Tiga Ahli Madya Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan/
Teknologi Sanitasi;
 - 4) Untuk Teknisi Sanitarian Pratama:
Ijazah Diploma Satu Kesehatan Lingkungan/Pembantu Penilik Hygiene;
 - 5) Untuk Asisten Teknisi Sanitarian :
Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Lingkungan/
Sanitasi/*Plumbing*.
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - f. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;

- i. rekomendasi dari Organisasi Profesi: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia;
 - j. surat pernyataan hanya melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja;
 - k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian adalah paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat
Surat Izin Kerja Radiografer

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Kerja Radiografer meliputi:
- a. permohonan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP, yang memuat untuk Surat Izin yang Pertama atau Kedua;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - d. foto kopi Surat Tanda Registrasi Radiografer;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - f. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. rekomendasi dari organisasi profesi : Perhimpunan Radiografer Indonesia;
 - j. surat pernyataan hanya melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja;
 - k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan

1. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Kerja Radiografer adalah paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Surat Izin Kerja Radiografer tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelima

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik meliputi:
 - a. permohonan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP, yang memuat untuk Surat Izin yang Pertama atau Kedua;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - f. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. rekomendasi dari organisasi Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - j. surat pernyataan hanya melakukan pekerjaan paling banyak 2 (dua) Praktik;
 - k. persetujuan Gubernur Jambi, untuk menjalankan praktik yang ke-3 (dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik);
1. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan

- m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik tidak dikenakan biaya.

Bagian Keenam
Surat Izin Praktik Penata Anestesi

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik Penata Anestesi meliputi:
- a. permohonan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP, yang memuat untuk Surat Izin yang Pertama atau Kedua;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - f. surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. rekomendasi dari organisasi Profesi : Ikatan Penata Anestesi Indonesia;
 - j. surat pernyataan hanya menjalankan paling banyak 2 (dua) praktik;
 - k. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Praktik Penata Anestesi adalah paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Surat Izin Praktik Penata Anestesi tidak dikenakan biaya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI OLEH :	
<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN</p>  <p>LIVIA ZULFINA, S.E NIP.19781003200803 2001</p>	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG TIMUR,</p>  <p>Drs. MUHAMAD EDUARD NIP. 197404081993031002</p>

Diundangkan di Muara Sabak.

pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 46

 TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004